

## **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN**

**Yuni Selvia<sup>1)</sup>, Alistraja Dison Silalahi<sup>2)</sup>, Ova Novi Irama<sup>3)</sup>**

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

JL.Garu II No 93

Email: yuniselvia@umnaw.ac.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. Hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menunjukkan bahwa berdasarkan analisis tingkat efektivitas pajak parkir di Kota Medan pada tahun 2014 sebesar 82,97% termasuk ke dalam kriteria cukup efektif dan pada tahun 2015 sebesar 112,65% tahun 2016 sebesar 117,99% tahun 2017 sebesar 114,05% dengan tingkat efektivitasnya termasuk ke dalam kriteria sangat efektif. Dan berdasarkan analisis tingkat kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 termasuk ke dalam kriteria sangat kurang karena masih dibawah 3%. Besarnya kontribusi yang diberikan pada tahun 2014 yaitu 0,59%, tahun 2015 yaitu 0,83%, tahun 2016 yaitu 1,07%, tahun 2017 yaitu 1,11%.

**Kata kunci :** Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, Kontribusi

### **ABSTRACT**

The objective of the research was to determine the effectiveness and contribution of parking tax on regional revenue in the city of Medan. The results of research conducted at the Tax Management and Regional Retribution Agency in the city of Medan showed that based on the analysis of the effectiveness of parking tax in the city of Medan in 2014 amounting to 82.97% included in the quite effective criteria and in 2015 amounted to 112.65% in 2016 amounting to 117.99% in 2017 amounted to 114.05% with the level of effectiveness included in the very effective criteria. Based on the analysis of the level of parking tax contribution to regional revenues in the city of Medan from 2014 to 2017 in can be included in very less criteria because they were still below 3%. The amount of contribution given in 2014 was 0.59%, 2015 was 0.83%, 2016 was 1.07%, 2017 was 1.11%.

**Keywords:** Parking Tax, Local Revenue, Effectiveness, Contributions

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak dan retribusi daerah yang telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Dan pada saat ini, sektor perpajakan memegang peran yang penting sebagai sumber penerimaan utama negara, baik untuk pemerintah pusat

ataupun pemerintah daerah. Setiap daerah memiliki otonomi daerahnya, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara

memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Sumber keuangan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Jumlah penerimaan yang paling besar terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.739.756.922.633,50 tetapi masih belum mencapai target sebesar Rp. 2.031.995.548.717,81. Target pendapatan asli daerah dan realisasinya yang ditetapkan pemerintah tiap tahunnya meningkat, namun realisasinya masih belum mencapai angka yang telah ditargetkan. Dan pada tahun 2017 perbedaan target dan realisasinya hanya sekitar Rp. 292.238.626.084,31 dan itu menandakan realisasinya masih sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. Rendahnya pendapatan asli daerah disebabkan dari salah satu faktor yaitu peran serta masyarakat atau wajib pajak yang masih sangat kurang akan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan serta membayar pajaknya dengan benar.

Salah satu komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai kontribusi terbesar di Kota Medan adalah pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak

reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan adapun dari beberapa jenis pajak daerah yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kota Medan diantaranya adalah pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar ketiga di Indonesia dan juga merupakan kota metropolitan yang pertumbuhannya cukup maju dan berkembang dengan pesat. Kota dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, yang akan mendapatkan penerimaan dana daerah berupa pembayaran pajak dari objek pajak karena semakin tinggi aktivitas perekonomian suatu daerah menggambarkan penerimaan pajak daerah semakin baik, yang artinya pelaksanaan kebijakan daerah dapat dilakukan dengan maksimal.

Pada tahun 2014 penerimaan pajak parkir belum dapat mencapai target karena pemerintah daerah Kota Medan terlalu besar dalam memberikan target pajak parkir. Sementara itu realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2017 merupakan realisasi yang paling signifikan melampaui target yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp. 19.387.844.772,30 dan selisih dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.387.844.772,30. Penerimaan pajak parkir Kota Medan yang cenderung mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun dikarenakan bertambahnya jumlah pusat perbelanjaan, pertokoan, mall yang menyediakan lahan parkir serta tingkat penggunaan kendaraan yang semakin meningkat tiap tahunnya. Adapun fenomena dari pajak parkir yaitu pengelolaan parkir dikawasan medan mall dan pusat pasar selama ini dikelola oleh pihak swasta yaitu PT. Brahma Debang Kencana (BDK). Dan karena adanya permasalahan tersebut pengelolaan parkir kawasan medan mall dan pusat pasar nantinya akan dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Permasalahan terjadi karena warga yang tinggal di kawasan pusat pasar keberatan dengan tarif parkir yang tinggi. Warga yang tinggal dikawasan itu sejak tahun 2017 dikenakan tarif parkir progresif meski parkir di rumah sendiri.

### 1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.
2. Untuk melihat seberapa besar tingkat kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.

### 1.3 Pendekatan Pemecahan Masalah



## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Objek dari penelitian ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak parkir Kota Medan pada tahun 2014-2017. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah :

### 1. Analisis Efektivitas

Untuk menjawab permasalahan pertama, analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak parkir di Kota Medan dengan memasukkan data target dan realisasi pajak parkir ke dalam rumus :

Mahmudi (2010:143)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Target Penerimaan Pajak Parkir}} \times 100\%$$

Setelah menghitung tingkat efektivitas pajak parkir selanjutnya mengukur presentase kriteria, apabila melebihi dari 100% berarti tingkat efektivitas pajak parkir sudah sangat efektif. Dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.2. Kriteria Efektivitas**

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

(dalam penelitian Fauzan dan Ardiyanto)

## 2. Analisis Kontribusi

Untuk menjawab permasalahan kedua, analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi pajak parkir di Kota Medan dengan memasukkan data realisasi pajak parkir dan realisasi pendapatan asli daerah ke dalam rumus (dalam penelitian M. Mosal) :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 3.3. Kriteria Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Cukup
30,10-40%	Sedang
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM,1991

(dalam penelitian Fauzan dan Ardiyanto)

Jika pajak parkir selalu meningkat ditiap tahunnya maka dapat diartikan pajak parkir tersebut mampu memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah. Dan apabila pajak parkir menurun maka kontribusi yang diberikan kepada pendapatan asli daerah juga akan mengalami penurunan

## 3. Hasil dan Pembahasan Analisis Efektivitas Pajak Parkir di Kota Medan

Analisis efektivitas pajak parkir yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pajak parkir yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Analisis berkaitan dengan target yang menjadi acuan dalam memungut pajak, target berkaitan dengan tujuan yang ditetapkan dengan mengetahui tujuan tersebut maka akan lebih mudah untuk menentukan target yang tentunya akan berdampak pada realisasi yang tidak jauh dari perkiraan target.

Dari hasil analisis data efektivitas pajak parkir di Kota Medan dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak parkir Kota Medan tahun 2014-2017 rata-rata mengalami peningkatan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata persentase yang diperoleh dari tahun 2014-2017 yaitu sebesar 427,66% yang termasuk ke dalam kriteria sangat efektif. Dengan rincian di tahun 2014 sampai dengan 2016 tingkat efektivitas pajak parkir selalu mengalami peningkatan, tahun 2014 sebesar 82,97%, tahun 2015 sebesar 112,65% dan tahun 2016 sebesar 117,99%. Di tahun 2017 tingkat efektivitas pajak parkir mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 114,05% meskipun tingkat efektivitas di tahun 2017 mengalami penurunan namun efektivitas pajak parkir di tahun 2017 termasuk ke dalam kriteria sangat efektif karena rasio efektivitas diatas 100%.

Tingkat efektivitas pajak parkir di Kota Medan tahun 2014

sebesar 82,97% hal ini terjadi karena lebih besar target yang ditetapkan dibandingkan penerimaan pajak parkir yang diterima. Kemungkinan target yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Tahun 2015 sebesar 112,65% hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak parkir berdasarkan target yang ditetapkan sudah terlaksanakan dengan baik. Tahun 2016 sebesar 117,99% hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak parkir berdasarkan target yang ditetapkan sudah terlaksanakan dengan baik. Dan pada tahun 2017 sebesar 114,05% hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak parkir berdasarkan target yang ditetapkan sudah terlaksana dengan baik sehingga menghasilkan hasil yang sangat membantu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil dari analisis ini juga mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Mardiasmo yang mengatakan efektivitas itu adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal ini berarti analisis efektivitas sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam realisasi penerimaan pajak parkir untuk mencapai tujuan yang sebenarnya akan dicapai pada periode tertentu. Dan efektivitas itu tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tetapi efektivitas hanya melihat apakah

suatu kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan atau tidak.

Dengan mengetahui tingkat efektivitas pajak parkir Kota Medan, pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana target yang telah dicapai dalam penerimaan pajak parkir tersebut. Apabila tingkat efektivitas tersebut sudah diketahui, maka bisa dijadikan sebagai acuan untuk penerimaan pajak parkir di tahun selanjutnya. Sehingga penerimaan pajak parkir di tahun-tahun selanjutnya tetap stabil dan mempunyai tingkat efektivitas diatas 90% yang berarti termasuk kedalam kriteria efektif. Hasil pemungutan yang dilakukan pemerintah Kota Medan dari tahun 2014 sampai dengan 2017 menunjukan pemungutan yang telah efektif sehingga tujuan pemerintah daerah dapat tercapai dengan baik.

Dan hasil analisis penelitian ini sejalan dengan penelitian Abiddin pada tahun 2017 yang berjudul Efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dimana tingkat efektivitas keseluruhannya telah sesuai dengan kriteria yang digunakan dan persentase sudah termasuk ke dalam kriteria sangat efektif karena telah mencapai target yang telah ditetapkan.

### **Analisis Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan**

Analisis kontribusi pajak parkir adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah dan dibandingkan antara realisasi pajak

parkir dan realisasi dari pendapatan asli daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak parkir) periode tertentu dengan penerimaan pendapatan asli daerah periode tertentu pula.

Besarnya kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan dapat dilihat dari tingkat kontribusi penerimaan pajak parkir yang realisasi pajak parkir di tahun 2014 sebesar Rp. 8.296.753.514,95 dengan persentase kontribusinya 0,59%, pada tahun 2015 sebesar Rp. 12.391.577.989,54 dengan persentase kontribusinya 0,83%, pada tahun 2016 sebesar Rp. 16.518.964.957,00 dengan persentase kontribusinya 1,07%, pada tahun 2017 sebesar Rp. 19.387.844.772,30 dengan persentase kontribusinya 1,11%. Dari tahun 2014-2017 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun kriterianya termasuk ke dalam kriteria sangat kurang.

Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah belum mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah melalui pajak parkir sebagai penyumbang dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Walaupun potensi yang dimiliki belum optimal akan tetapi, realisasi yang diperoleh dari pajak parkir disetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Sehingga kontribusi yang dihasilkan antara pajak parkir dan pendapatan asli daerah telah

signifikan.

Dan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,11% dan yang paling terendah pada tahun 2014 yang hanya mencapai 0,59% itu menandakan bahwa kontribusi pajak parkir tetap meningkat meskipun kontribusi yang diberikan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan masih tergolong rendah dan belum bisa dikatakan optimal karena perolehan kriterianya masih tergolong sangat kurang. Walaupun masih tergolong rendah dan sangat kurang kontribusi tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini diperkuat sesuai dengan teori Adisasmita yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah sebagai salah satu penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Dan hasil analisis penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardani pada tahun 2017 yang berjudul Analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Besar dimana tingkat kontribusinya dikategorikan sangat kurang. Dan kontribusi yang diterima masih kurang dikarenakan pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kontribusi dengan melakukan update data dan menggali potensi baru dengan melakukan pendataan ke lapangan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak parkir di Kota Medan pada tahun 2014 sebesar 82,97% tahun 2015 sebesar 112,65% tahun 2016 sebesar 117,99% dan tahun 2017 sebesar 114,05%. Dengan demikian pajak parkir di Kota Medan selama tahun 2014 termasuk ke dalam kriteria cukup efektif sedangkan tahun 2015 sampai tahun 2017 termasuk ke dalam kriteria sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu melaksanakan pemungutan pajak parkir dengan sangat baik.
2. Diketahui bahwa tingkat kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 termasuk ke dalam kriteria sangat kurang karena masih dibawah 3%. Besarnya kontribusi yang diberikan pada tahun 2014 yaitu 0,59%, tahun 2015 yaitu 0,83%, tahun 2016 yaitu 1,07%, tahun 2017 yaitu 1,11%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mengoptimalkan pajak parkir sebagai salah satu penyumbang dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abiddin, Khoirul. 2017. *Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah*

(PAD) Kota Pekanbaru. Universitas Riau. JOM Fekon Vol. 4 No.1

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta:Graha Ilmu

Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. : PT.Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.

Fauzan, Muhamad dan Ardiyanto, Moh.Didik. 2012. *Akuntansi dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Semarang Periode Tahun 2008-201*. Diponegoro Journal Of Accounting: Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 1-11.

Halim, dkk. 2014. *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta : C.V Andi Offset

Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.

Mosal, Mourin M. 2013. *Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado*. Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 4 Desember 2013.

- Peraturan Walikota Medan nomor 57 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan nomor 10 tahun 2011 tentang pajak parkir.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia konsep dan aspek formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Saragih, Jopinus. 2016. *Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali
- Sudirman. Amiruddin. 2015. *Perpajakan : Pendekatan teori dan praktik di Indonesia*. Malang :
- Empatdua Media
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan RQD*. Bandung:Alfabeta.
- TMBook. 2013. *Perpajakan-Esensi dan Aplikasi Pajak Daerah dan Retribusi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-undang No. 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah.
- Wardani, Raudhatun. 2017. *Analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Besar*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No. 3, (2017) Halaman 10-17.